



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Yth,

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Unit Pelaksana teknis
Lingkup Kementerian Pertanian
di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 2985/SE/KP.370/A/09/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR 2403/SE/KP.370/A/07/2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN KEGIATAN PERJALANAN
DINAS APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM
TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19**

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru dan memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian, maka dipandang perlu melakukan Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penambahan substansi huruf E angka 1 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*Work from Home*) berdasarkan zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dengan tetap memastikan agar tetap mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut:
- 1) Unit kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak berdampak/tidak ada kasus, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) paling banyak 100% (seratus persen);
 - 2) Unit kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3) Unit kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - 4) Unit kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 September 2020

Sekretaris Jenderal,



MOMON RUSMONO
NIP 196105241986031003

Tembusan:
Menteri Pertanian.